JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK	VOLUME 5	NOMOR 1	HALAMAN 43 - 56	ISSN 2655-8823 (*p*) ISSN 2656-1786 (*e*)

PENGETAHUAN, SIKAP, DAN CARA PANDANG MAHASISWA DALAM MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS

Hanifiyatus Shamhah[1], Rinaldo[2]
[1,2]Program Studi Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran
E-mail: *hani20006@mail.unpad.ac.id, rinaldo20001@mail.unpad.ac.id*

Nurliana Cipta Apsari[3]
[3]Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran[3]
E-mail: *nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id*

ABSTRAK

Terdapat berbagai macam permasalahan sosial di dalam kehidupan masyarakat yang sangat sulit untuk ditangani. Salah satunya adalah tindak pelecehan atau kekerasan seksual. Tindak pelecehan atau kekerasan seksual dapat dipacu oleh berbagai faktor dan salah satunya adalah faktor lingkungan. Kasus pelecehan atau kekerasan seksual juga dapat terjadi di mana saja termasuk di dalam lingkungan kampus. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan, sikap, serta cara pandang mahasiswa terhadap tindak pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan kampus. Metode penelitian yang digunakan menggunakan studi literatur dengan penggunaan serta penyebaran kuesioner terhadap mahasiswa. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa pemahaman mahasiswa mengenai kasus kekerasan atau pelecehan seksual sudah cukup baik. Mahasiswa juga sudah mengetahui bagaimana caranya bersikap serta memberikan pendapat terhadap kasus pelecehan atau kekerasan seksual.

Kata kunci: mahasiswa, pelecehan atau kekerasan seksual, lingkungan kampus.

ABSTRACT

Various kinds of social problems in people's lives are very difficult to handle. One of them is sexual harassment or violence. Sexual harassment or violence can be triggered by various factors and one of them is environmental factors. Cases of sexual harassment or violence can also occur anywhere, including on campus. Therefore, the purpose of writing this article is to find out how the knowledge, attitudes, and perspectives of students towards acts of harassment or sexual violence in the campus environment. The research method used is a literature study with the use and distribution of questionnaires to students. The results of the study stated that students understanding of cases of violence or sexual harassment was quite good. Students also know how to act and giveopinions on cases of sexual harassment or violence.

Key words*: college student, sexual harassement or violence, campus environmental.*

PENDAHULUAN

Terdapat beberapa fenomena tidak mengenakan yang pada kenyataannya tidak dapat disangkal sedang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah perilaku pelecehanatau kekerasan seksual. Mannika (2018) dalam Paradiz, dkk (2020: 62) menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan seseorang melakukan kontak seksual terhadap orang lain tetapi dengan cara memaksa serta tidak dikehendaki. Paradiz, dkk (2020: 61) juga menyatakan bahwa tindakan mengancam ataupun tindakan yang mengarah terhadap aksi nyata yang dapat mengakibatkan kerusakan terhadap fisik, benda, atau bahkan kematian seseorang merupakan tindakan pelecehan seksual yang bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya, ia juga menyatakan bahwa kekerasan serta pelecehan seksual tidak hanya dapat menyerang seseorang secara fisik tetapi juga dapat menyerang mental dari korban itu sendiri.

Sementara Rusyidi, Bintari, & Wibowo (2019: 76) menyatakan bahwa pelecehan seksual biasanya mengacu pada aktivitas pelecehan yang tidak pantas serta tidak diinginkan atau rayuan secara fisik yang berorientasi seksual di tempat kerja atau atau lingkungan sosial lainnya. Selanjutnya, Gelfand, Fitzgerald, & Drasgow dalam Rusyidi, Bintari, & Wibowo (2019: 76) menyatakan bahwa tindak pelecehan seksual merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain secara seksual merupakan sebuah tindak pelecehan seksual. Ia juga kemudian menjelaskan bahwa terdapat tiga dimensi dalam pelecehan seksual, yaitu pelecehan gender, perhatian seksual yang tidak diinginkan, serta pemaksaan sosial. Dalam tulisan yang sama juga dijelaskan bahwa masing-masing dimensi pelecehan seksual memiliki elemen baik verbal maupun non-verbal.

Sitorus (2019: 33) mengemukakan mengenai kategori kekerasan seksual yang dibagi menjadi lima belas oleh Komnas Perempuan, antara lain perkosaan, intimidasi secara seksual termasuk ancaman, pelecehan secara seksual, eksploitasi secara seksual, perdagangan perempuan atau manusia dengan tujuan seksual, prostitusi secara paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan yang di dalamnya juga termasuk cerai gantung, kehamilan secara terpaksa, aborsi yang dipaksakan, penggunaan alat kontrasepsi serta sterilisasi yang dipaksa, penyiksaan secara seksual.

Rusyidi, Bintari, Wibowo (2019; 76) dalam penelitiannya mengutip survei dari Lentera Sintas Indonesia yang bekerjasama dengan Change.com serta media perempuan mengenai kesadaran serta pengalaman masyarakat di berbagai kabupaten dan kota perihal kekerasan seksual. Dari survei yang dilakukan dapat diketahui bahwa dari total 25.213 responden sebanyak 58% responden melaporkan bahwa mereka pernah mengalami pelecehan seksual secara verbal dan 25% lainnya pernah mengalami pelecehan seksual secara fisik. Sementara 20% lainnya melaporkan pernah dipaksa untuk melihat atau menyaksikan konten pornografi serta 6% lainnya mengaku pernah mengalami tindak perkosaan.

Dari adanya pelecehan seksual yang terjadi, dapat dikaji tanda-tanda fisik serta emosional para korban. Tanda-tanda fisik di antaranya, seperti penyakit kelamin, memar pada kemaluan, serta iritasi ketika membuang air kecil, dan lain sebagainya. Tanda-tanda emosional dapat dilihat dari para korban, seperti sangat takut terhadap orang lain, mengalami gangguan tidur, serta takut terhadap tempat-tempat tertentu. Selain itu, menurut Anggoman (2019) dalam Paradiaz, dkk (2022: 62) kekerasan serta pelecehan seksual tidak hanya terjadi di berbagai kalangan tetapi juga dapat terjadi di mana saja, seperti di tempat kerja, tempat umum, lingkungan keluarga, bahkan di tempat menuntut ilmu.

Salah satu contoh tempat menuntut ilmu yang sering terjadi kasus pelecehan seksual adalah lingkungan kampus. Zuhra (2019) dalam Adiyanto (2020: 79) mengutip pemberitaan Tirto.id yang menyebutkan bahwa pelaku tindak kekerasan seksual di kampus dilakukan oleh berbagai macam individu, mulai dari dosen, mahasiswa, staf kampus, profesor, warga desa di lokasi KKN (Kuliah Kerja Nyata) bahkan sampai doktor di kampus. Sampai saat ini, penanganan serius terhadap kasus tindakan pelecehan seksual di lingkungan kampus masih belum dapat ditangani dengan baik. Adiyanto (2020 : 79) juga menyatakan bahwa penyelesaian kasus pelecehan seksual di kampus belum memberikan penyelesaian yang adil terhadap korban. Penanganan kasus pelecehan seksual juga dinilai sangat lamban serta akses mengenai informasi penyelesaian masalah banyak ditutup-tutupi oleh pihak universitas.

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Nikmatullah (2020: 40)

yang menyatakan bahwa dengan adanya ketimpangan relasi kuasa, relasi gender, serta rape culture dapat memicu terjadinya tindak pelecehan serta kekerasan seksual di lingkungan kampus. Tindak Kekerasan serta Pelecehan seksual juga berkaitan dengan adanya ketimpangan relasi kekuasaan. Dalam perguruan tinggi, antara dosen dengan mahasiswa terjadi ketimpangan relasi kuasa di mana dosen memiliki kekuasaan terhadap mahasiswa melalui beberapa kegiatan, seperti bimbingan, penugasan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan oknum dosen memanfaatkan kewenangan yang mereka miliki untuk memaksa atau melakukan perilaku kekerasan atau pelecehan seksual terhadap mahasiswa.

Terdapat beberapa contoh kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang pernah terjadi di lingkungan kampus atau universitas. Seperti yang dikemukakan oleh Adiyanto (2020: 79) dalam tulisannya bahwa terdapat kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa dengan inisial FY yang terjadi di Universitas Negeri Padang. Selain itu, kasus pelecehan juga dilakukan oleh alumnus Universitas Islam Indonesia Ibrahim Malik terhadap salah satu mahasiswi di lingkungan kampus.

Masih banyak kasus kekerasan serta pelecehan seksual yang sampai detik ini masih terjadi di lingkungan kampus atau universitas dengan tindak penyelesaian yang masih belum adil serta baik. Fenomena gunung es tentang tindakan pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus terjadi karena ada pembiasaan atau normalisasi terhadap tindakan yang dilakukan. Selain itu, konstruksi sosial juga menyebabkan pandangan seperti yang sudah dijelaskan di atas hidup dalam kehidupan masyarakat dan memegang peranan yang penting dalam proses pembentukan pola pikir (Sitorus 2019: 36).

Hal yang sangat dibutuhkan dalam perguruan tinggi adalah pencegahan serta penanganan kekerasan seksual. Mengingat adanya peningkatan kasus kekerasan seksual dari waktu ke waktu, terutama menimpa pada perempuan dan anak. Data yang didapat melalui Komnas Perempuan pada catatan tahunan 2022 menjelaskan bahawa pada tahun 2021 sebanyak 338.496 kasus data kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang terjadi. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan sekitar 50% jika dibandingkan pada tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2022). Pada data kasus tersebut, Perguruan Tinggi menjadi salah satu kluster penyumbang angka kasus kekerasan seksual tertinggi. Hal ini menjadi suatu keprihatinan yang dimana sebuah lembaga pendidikan khususnya pada perguruan tinggi sejatinya yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga etika serta moral juga menjalankan transformasi pengetahuan. Namun, kenyataannya tidak terjamin keamanan dari tindakan kasus kekerasan seksual.

Masih banyak perguruan tinggi yang belum siap untuk menindak pelaku dengan tegas melalui peraturan yang dimiliki. Maka dari itu diperlukan adanya pemahaman yang kuat dan reformasi yang jelas untuk dapat menerapkan aturan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Jika permasalahan kasus kekerasan seksual tidak segera dilakukan penindakan yang tegas terhadap pelaku, maka kasus tersebut akan terus merajalela di perguruan tinggi.

Sebagaimana yang sudah diuraikan pada kasus kekerasan seksual yang terus meningkat, maka perlunya perhatian pemerintah dengan melakukan suatu peraturan yang khusus melindungi perempuan dari kekerasan seksual dengan menuangkan dalam suatu kebijakan hukum pidana. Mahfud MD mengungkapkan kebijakan hukum pidana atau merumuskan suatu politik hukum merupakan aturan yang akan diimplementasikan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat.

Pada UU No. 12 tahun 2022 mengatur tentang segala bentuk pencegahan tindak pidana kasus kekerasan seksual,

penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban kekerasan seksual. Kebijakan ini bertujuan sebagai berikut :

a. Bentuk pencegahan untuk segala bentuk kekerasan seksual.
b. Melakukan penanganan, perlindungan, serta pemulihan terhadapkorban kekerasan seksual.
c. Melakukan penegakan secara hukum kepada apelaku maupun merehabilitasi pelaku.
d. Mewujudkan lingkungan kampus tanpa kekerasan seksual.
e. Adanya jaminan agar kasus pelecehan atau kekerasan seksual tidak terjadi berulang kali.

Sebelum adanya Undang-Undang No. 12 tahun 2022, secara awam masyarakat mengetahui bahwa kekerasan seksual hanya meliputi tindakan persetubuhan secara paksaatau perkosaan dan perbuatan percabulan yang dilakukan kepada perempuan dan anak. Sampai pada akhirnya masyarakat menyadari bahwa kasus cukup banyak kejahatan atau jenis tindak pidana terkait kekerasan seksual. Hal inidapat dilihat pada Pasal 4 Undang-Undang No. 12 tahun 2022 bahwasannya kasus tindak pidana kekerasan seksual diantaranya terdiri sebagai berikut :

a. Pelecehan atau kekerasan seksual baik fisik maupun pelecehan seksual non fisik.
b. Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi
c. Pemaksaan untuk melakukan sterilisasi
d. Perkawinan yang dipaksakan
e. Penyiksaan secara seksual
f. Eksploitasi secara seksual
g. Perbudakan secara seksual
h. Kekerasan seksual

Kebijakan hukum pidana untuk pelaku pelecehan serta kekerasan seksual mengenai tindak pidana kekerasan seksual sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan terkait, terlebih pada korban perempuan. Akan tetapi, hal ini tidak sejalan dengan kondisi kekerasan seksual di dunia kampus yang terus merajalela. Hal ini dikarenakan tidak sejalannya dan tidak diterapkannya kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan regulasi perguruan tinggi untuk dapat menindak lanjuti bagi pelaku yang melanggarnya. Sehingga pelaku mendapatkan ruanguntuk dapat melakukan perbuatan yang dapat merugikan mental dan psikologis bagi para korban.

Deretan-deretan kasus seksual di perguruan tinggi menjadi suatu keprihatinan bersama, diperlukan adanya payung hukum yang berlaku untuk dapat menindak lanjuti untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Maka dari itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud), yaitu Nadiem Makarim secara mutlak mengeluarkan produk hukum yaitu Peraturan Menteri Dikbud Ristek 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Dengan adanya putusan Permendikbud Ristek no 30 tahun 2021 menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Salah satunya tanggapan adalah dari Tsamara Amany yang merupakan ketua DPP Partai Solidaritas (PSI). Dalam tanggapannya beliau menyampaikan bahwa beliau memberikan dukungan penuh terhadap peraturan tersebut. Beliau memberikan alasan dari pernyataan tersebut adalah karena Permendikbud ini menjadi sebuah jawaban dari adanya persoalan yang memiliki keterkaitan dengan tindak kekerasan seksual, khususnya pada lingkungan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Mengingat sampai saat ini masih banyak korban kekerasan seksual yang terjadi. Akan tetapi, banyak korban tindak kekerasan serta pelecehan seksual yang tidak memiliki keberanian untuk melaporkan apa yang mereka alami sehingga yang menjadi perhatian adalah fenomena ini akan semakin sering terjadi serta akan memakan korban yang lebih banyak.

Selain itu, Permendikbud ini juga mendapatkan kritik dari berbagai pihak.

Salah satunyaadalah Suherman et al (2021) yang melakukan penelitian tentang Permendikbud yang membahas mengenai Pencegahan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi. Dalam penelitiannya ini ia menyatakan bahwa pelecehan serta kekerasan seksual dapat dipandang melalui berbagai macam aspek, antara lain aspek filosofis, sosiologis, serta yuridis. Jika dikaji melalui aspek filosofis, maka terdapat beberapa poin yang bertentangan dengan Pancasila serta Pembukaan UUD 1945 sehingga perlu melakukan kajian ulang. Kemudian melalui aspek sosiologis, maka peraturan ini dinilai memiliki manfaat dalam memerangi kekerasan serta pelecehan seksual. Sedangkan jika dikaji secara yuridis, masih terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dalam peraturan ini agar dapat sesuai dengan norma-normayang berlaku dalam asas masyarakat misalnya norma agama.

Beberapa perguruan tinggi di Indonesia sudah memulai membuat regulasi atau kebijakan yang dibuat di lingkungan kampus untuk dapat melindungi dan memberikan rasa aman pada mahasiswa. Salah satunya regulasi yang dibuat oleh Universitas Padjadjaran (Unpad) melalui peraturan rektor Nomor 16 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan kampus. Seperti pada Bab 4 Pasal 6 yang memberikan perlindungan saksi dan korban pelecehan seksual, diantaranya berhak mendapatkan :

a. Kebebasan atas ancamanyang bersinggungan dengan kesaksian yang diberikan, serta keamanan dan perlindungan yang diberikan kepada pribadi individu, keluarga, serta harta benda.
b. Tidak diberikan tekananan ketika memberikan keterangan
c. Berhak mendapat penerjemah
d. Berkah mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
e. Dirahasiakan identitasnya
f. Mendapatkan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
g. Mendapat nasihat hukum
h. Mendapat pendampingan atau konsultasi psikologi.

Oleh karena itu, dari peraturan rektor yang sudah dikeluarkan oleh Universitas Padjadjaran dapat memberikan jawabannya bahwa perguruan tinggi sudah melakukan langkah-langkah untuk dapat mengatasi dan memberikan perlindungan kepada mahasiswa dan civitas akademik terkait melaluiregulasi yang sudah dibuat.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian studi literatur dan juga penggunaan kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa universitas-universitas yang ada di Indonesia. Untuk studi literatur sendiri dilakukan untuk mencari sebuah referensi atas sebuah landasan teori yang berkaitan atau sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang digunakan berasal dari hasil penelitian yang telah terbit dalam jurnal online nasional, yaitu google scholar. Hal pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan pencarian jurnal yang relevan dengan pembahasan pada artikel ini. Proses pengumpulan data dilakukan dengan penyaringan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian, peneliti membaca abstrak setiap jurnal yang dijadikan referensi untuk mendapatkan pemahaman mengenai masalah yang dibahas sesuai dengan yang peneliti akan pecahkan atau tidak. Selanjutnya, peneliti menulis poin penting dan relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti dengan tetap memperhatikan tulisan agar tidak terjadi plagiarism. Ketika ada poin dari penelitian terdahulu yang ingin dimasukkan kepada artikel, peneliti mencantumkan sumber informasi atau kutipan yang didapatkan dari hasil penulisan lain tersebut yang disusun secara sistematis.

Teknik lainnya yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan ini adalah menggunakan

kuesioner atau angket melalui online kepada mahasiswa dari beberapa universitas yang ada di Indonesia. Instrumen yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan ini adalah kuesioner. Hal ini dilakukan karena kuesioner yang dibagikan menghasilkan data yang dapat diambil melalui pengisian pertanyaan yang berkaitan mengenai dengan adanya pengetahuan, sikap, dan cara pandang mahasiswa terhadap pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus yang dibagikan kepada seluruh responden dengan google form. Hal pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat pertanyaan yang sekiranya dapat menjawab apa yang menjadi tujuan peneliti dalam melakukan penelitian.

Pertanyaan-pertanyaan yang dicantumkan di dalam kuesioner juga disesuaikan dengan teori yang akan disambungkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti melakukan seleksi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat dan kemudian memilih pertanyaan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah kuesioner selesai sesuai dengan kebutuhan maka selanjutnya peneliti menyebarkan kuesioner terhadap mahasiswa-mahasiswa yang merupakan responden sesuai dengan target penelitian. Setelah terkumpul maka akan dianalisis untuk dideskripsikan untuk kepentingan penelitian dalam mengolah data. Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan secara tertulis terhadap responden yang selanjutnya akan dijawab oleh responden merupakan kuesioner. Melalui kuesioner yang dibuat dengan judul "Survei Pemahaman Mahasiswa dan Stakeholder Kampus Terhadap Kekerasan Seksual Serta Pelecehan Seksual" menghasilkan responden dari berbagai universitas di Indonesia seperti Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, UIN Jakarta, Universitas Pasundan, dan Universitas Padjadjaran. Sebanyak 32 responden dengan mayoritas 83,3% perempuan dan 16,7% laki-laki yang membantuuntuk proses pengambilan data yang didapat dari pengisian kuesioner.

Pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan kampus beberapa teori di dalamnya yaitu diantaranya Teori Person In Environment, Teori System, dan Teori Behavioral yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Teori Person in Environment bahwa menurut John L. Holland pada teori ini mengungkapkan bahwa perilaku adalah fungsi dari kepribadian dan lingkungan sosialnya. Hal ini dapat diartikan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi tergantung bagaimana kondisi lingkungan sosial sekitarnya yangmempengaruhi dan dapat terjadinya atau tidak terjadinya kekerasan seksual.
2. Teori System Ludwig Von Bertalanffy mengungkapkan bahwa teori ini merupakan prinsip yang terorganisasikan secara longgar dan bersifat abstrak yang memiliki fungsi untuk mengarahkan jalan pikiran. Akan tetapi, dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Hal ini dapat diartikan bahwasannya hak dan kedudukan baik dari korban maupun pelaku tergantung atas kebijakan yang telah dibuat.
3. Teori Behavioral menurut Robert Gagne, teori ini menjelaskan perilaku manusia yang terjadi melaluirangsangan berdasarkan (stimulus) hukum mekanistik yang menghasilkan perilaku reaktif (respons). Hal ini dapat diartikan bahwa teori ini kembali kepada perilaku masing-masing individu dalam kaitannya dengan kekerasan seksual. Oleh karena itu, melalui metode yang dilakukan tersebut

maupun teori-teori yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual dapat memudahkan peneliti dalam mengambil data dan mengetahui dasarpermasalahan yang kemudian diolah dalam bentuk tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Mahasiswa Mengenai Kekerasan Seksual

Pada saat ini kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan salah satunya pada lembaga pendidikan. Mahasiswa yang menjadi bagian di dalam lembaga pendidikan bersamaan dengan civitas akademik dan para stafnya perlu adanya pemahaman apakah keberadaan kekerasan seksual ini sudah diketahui keberadaannya. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan survey yang diambil melalui kuesioner. Hasil kuesioner yang di input menghasilkan data bahwa seluruh responden sudah mengetahui adanya keberadaan kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Hal ini menjadi sebuah kejelasan bahwa kasus ini sering terdengar dan menjadi suatu isu yang sering muncul di universitas-universitas seluruh Indonesia. Selain itu, hasil lainnya yang didapatkan yaitu mayoritas responden atau sekitar 83,3% mengaku bahwa mereka sudah mengetahui berbagai macam jenis-jenis kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang ada. Namun, terdapat 16,7% responden yang masih ragu mengenai pemahaman mereka tentang jenis-jenis kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Jenis-jenis kekerasan seksual tersebut diantaranya menyentuh bagian tubuh atau meraba bagian private tubuh, memberikan konten atau materi seksual, dan memberikan teks atau suara yang berbau seksual. Kemudian dari pemahaman mahasiswa lainnya juga mengetahui berbagai macam tempat yang mendukung terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus yang tertera pada grafik berikut.

Gambar 1. Hasil Kuesioner Mengenai Pengetahuan Mahasiswa Tentang Kekerasan atau Pelecehan Seksual

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, tempat yang mendukung atau rawan untuk terjadi terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus yaitu media sosial sebagai tempat tempat terjadinya kekerasan seksual secara online. Kemudian tempat lainnya yaitu jalan gelap dan lorong atau koridor yang sepi. Disamping itu, sekelompok lawan jenis juga dipandang cukup rawan untuk menjadi tempat terjadinya seksual secara langsung. Lalu berdasarkan hasil survei yang dilakukan melalui kuesioner juga mendapatkan sebesar 16,7% responden pernah melihat secara langsung terjadinya tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus, sedangkan 83,3% lainnya mengaku tidak pernah melihat secara langsung.

Oleh karena itu, dengan terus

maraknya terjadi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus menjadi sebuah peringatan buat kita semua baik mahasiswa, tenaga pendidik, maupun staf lainnya yang berada di lingkungan kampus bahwa permasalahan ini harus diatasi bersama. Seperti pada hasil survei yang dilakukan responden mengaku bahwa penting adanya pemahaman terhadap kekerasan seksual. Khususnya untuk mahasiswa diperlukan adanya pemahaman tentang kekerasan seksual dan jenis-jenis terjadinya kasus kekerasan seksual agar hal ini dapat mengurangi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus selain melalui langkah-langkah preventif baik dari kebijakan kampus maupun institusi terkait.

Sikap Mahasiswa terhadap Kekerasan Seksual

Peran mahasiswa menjadi sangat penting dalammengatasi kekerasan seksual di lingkungan kampus, selain mempunyai pemahaman atau pengetahuan tentang kekerasan seksual mahasiswa juga perlu mempunyai sikap tegas dalam mengambil sebuah keputusan terkait merespon adanya kasus kekerasan seksual agar dapat bersinergi dengan regulasi atau kebijakan yang dibuat oleh masing-masing kampus. Mengacu pada Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang membahas mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Peraturan BPK, 2021). Hal ini agar Permendikbud dapat berjalan dengan semestinya perlu adanya keterkaitan antara penyelenggaralembaga pendidikan melalui regulasi yang dibuat dengan mahasiswa-mahasiswa yang menjadi peran dalam menjalankan regulasi tersebut.

Gambar 2. Hasil Kuesioner Mengenai Tindakan yang Dilakukan Responden Ketika Mengetahui Terdapat Pelecehan atau Kekerasan Seksual

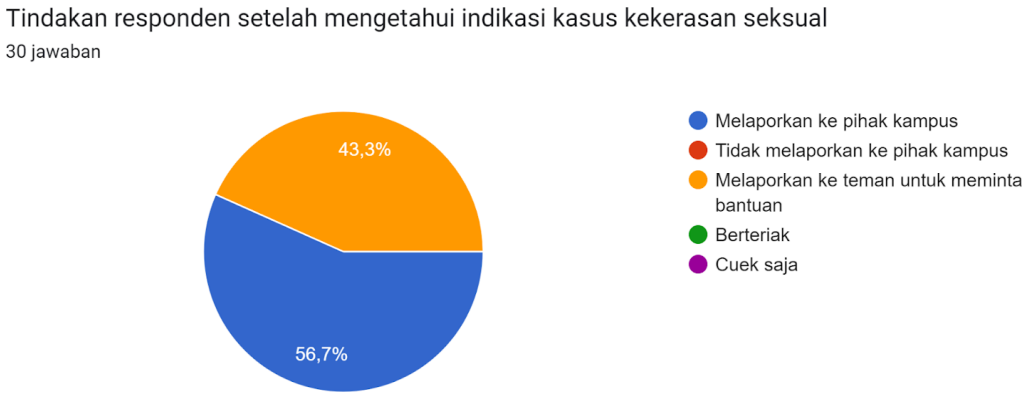

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

Melalui data yang didapat dari kuesioner yaitu terdapat beberapa sikap mahasiswa sebagai responden yang mengaku pernah melihat secara langsung tindakan seksual di lingkungan kampus diantaranya melaporkan ke pihak kampus, tidak melaporkan ke pihak kampus, melaporkan ke teman untuk meminta bantuan, berteriak,dan cuek saja. Sebanyak 56,7% yang melaporkan ke pihak kampus sebagai sikapyang mereka lakukan setelah mengetahui adanya indikasi terjadinya kasus kekerasan seksual tersebut. Sementara terdapat 43,3% mahasiswalebih mengambil sikap untuk melaporkan ke teman untukvmeminta bantuan. Hal ini dapat diartikan bahwa mahasiswa mempunyai kepedulian dan menentang adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus melalui sikap tegasnya masing-masing dalam mengambil keputusan. Sikap yang dilakukan dengan melaporkan ke pihak kampus setelah mengetahui adanya indikasi terjadinya

kasus kekerasan seksual, dapat diartikan bahwa kebijakan kampus yang sudah dibuat untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual di lingkungan kampus sudah dapat diterima dan dipercayai oleh mahasiswa bahwa kebijakan tersebut dapat mengurangi maupun mencegah akan adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Selain itu, agar kekerasan seksual ini tidak terus meningkat khususnya pada bidang pendidikan yang ada di lingkungan kampus, diperlukan adanya pencegahan-pencegahan yang signifikan dilakukan untuk dapat mengurangi akan adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus melalui kebijakan yang dibuat. Kebijakan dan ruang pengaduan terkait kekerasan seksual sangat diperlukan pada lingkungan akademis guna menindaklanjuti kasus yang terjadi pada korban sehingga dapat memberikan sanksi ataupun berupa hukuman yang sebanding. Aturan yang ada juga harus dipatuhi oleh setiap individu. Regulasi yang ada juga mewajibkan pengawasan administrasi kampus terhadap seluruh anggotanya serta secara vertikal dan horizontal. Memaksa korban untuk menceritakan secara langsung apa yang terjadi juga merupakan tindakan yangtidak boleh dilakukan karena korban memiliki haknya sendiri sehingga tidak melibatkan pemaksaan dan trauma korban atas kejadian tersebut dapat diperkuat. Bila setiap individu yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat bekerja sama untuk memerangi hal ini, maka akan lebih efektif. Salah satu cara pencegahan yang dilakukan yaitu menanamkan budaya kemanusiaan kepada setiap individu yang juga dapat diterapkan dalam lembaga akademis khususnya pada lingkungan kampus. Kemudian fungsi pengawasan hanya sebagai cara agar mengurangi atau mencegah peran orang yang mengikuti aturan kekerasan seksual. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk memanusiakan manusia merupakan hal yang jauh lebih penting (Wiwid Adiyanto, 2020).

Pemenuhan hak bagi para korban kekerasan seksual menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan juga, menilai hal ini sering kali terdengar bahwasannya para korban tidak mendapatkan haknya yang semestinya dia dapatkan. Iva Kusuma mengungkapkan pemaknaan hak pada bukunya yaituMelawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. Kemudian setidaknya terdapat tiga hak bagi korban kekerasan seksual diantaranya sebagai berikut.

1. Hak penanganan, artinya korban berhak untuk diproses lebih lanjut atas kapa yang telah menimpanya. Misalnya, penegak hukum dan instansi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menginvestigasi insiden yang telah terjadi kepada korban.
2. Hak atas informasi tentang penanganan kekerasan seksual, hak atas bantuan hukum, serta hak dukungan psikologis dan perawatan kesehatan juga termasuk ke dalam hak ini.
3. Hak perlindungan, meliputi hak mengenai informasi serta penegakan perlindungan, hak atas perlindungan terhadap kekerasan serta ancaman yang dilakukan oleh pelaku, hak atas anonimitas serta perlindungan terhadap aparat penegak hukum yang justru mempermalukan korban kekerasan seksual.
4. Hak pemulihan, meliputi hak atas kesembuhan fisik dan psikis serta hak atas ganti rugi bagi korban kekerasan seksual (Iva Kusuma, 2019).

Cara Pandang Mahasiswa mengenai Kekerasan Seksual

Dengan adanya kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus tentu memberikan dampak terhadap berbagai hal. Salah satu aktor yang berperan penting dalam

kampus adalah mahasiswa. Pengetahuan mahasiswa mengenai pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi di kampus merupakan suatu hal yang penting mengingat mahasiswa juga memiliki peran yang cukup penting dalam penanganan kasus tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rusyidi, Bintari, dan Wibowo (2019: 81) membahas mengenai pengetahuan mahasiswa tentang pelecehan seksual. Dari adanya penelitian ini dapat diketahui bahwa pengetahuan mahasiswa tentang pelecehan seksual termasuk ke dalam range cukup tinggi atau baik. Selain pengetahuan, hal lainnya yang perlu dipelajari adalah bagaimana cara pandang mahasiswa terhadap kekerasan seksual terutama terhadap pelaku tindak kekerasan atau pelecehan seksual.

Gambar 3. Cara Pandang Responden Terhadap PelakuKekerasan Seksual

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

Dari data yang didapatkan melalui kuesioner dapat dilihat bahwa sebesar 76,7% responden menyatakan bahwa setelah mengetahui pelaku pelecehan seksual maka cara pandang mereka terhadap pelaku tersebut akan berubah. Selanjutnya, 16,7% responden menyatakan bahwa cara pandang terhadap pelaku tindak kekerasan seksual mungkin saja berubah. Sementara 6,7% dari responden menyatakan bahwa mereka tidak akan mengubah cara pandang mereka terhadap pelaku tindak kekerasan seksual.

Cara pandang mahasiswa lainnya terhadap kasus pelecehan atau kekerasan seksual adalah cara pandang mereka terhadap regulasi atau aturan terkait kekerasan seksual di kampus. Dari kuesioner, dapat diketahui bahwa seluruh responden merasa bahwa regulasi atau aturan terkait kekerasan seksual di kampus merupakan hal yang penting. Selain itu, cara pandang responden perihal apakah regulasi atau aturan terkait kekerasan seksual sudah berjalan baik atau belum juga dapat dikaji melalui kuesioner yang dibagikan. Dari hasil yang dihimpun dapat diketahui bahwa sebesar 46,7% responden berpendapat bahwa regulasi atau aturan terkait kekerasan seksual di kampus tidak berjalan dengan baik tetapi juga tidak berjalan dengan kurang baik. Dengan kata lain, sebagian besar responden merasa bahwa aturan atau regulasi yang diterapkan masih biasa saja. Selanjutnya, 33,3% responden berpendapat bahwa regulasi atau aturan yang diberikan belum terlalu baik diterapkan di lingkungan kampus. Sementara 20% lainnya berpendapat bahwa regulasi atau aturan yang diterapkan di kampus sudah dijalankan dengan baik.

Teori yang Berkaitan dengan Permasalahan yang Diangkat

Adanya perilaku tindak kekerasan atau pelecehan seksual dapat dikaji menggunakan beberapa teori. Teori pertama adalah teori Person in Environment (PIE). Annisa, Wibhawa dan Apsari (2015:5) menjelaskan bahwa Person in Environment dapat digunakan

untuk mengidentifikasi serta mengklarifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri klien atau pasien yang berhubungan dengan keberfungsian sosial mereka. Selain itu, dalam tulisannya juga dijelaskan bahwa Person in Environment juga mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan keberfungsian sosial seseorang berkaitan dengan aktivitas kehidupan keseharian mereka yang juga berhubungan dengan lingkungan mereka.

Jika dikaji melalui teori Person in Environment maka perilaku pelecehan atau kekerasan seksual merupakan suatu hal yang dapat mengganggu keberfungsian sosial seseorang. Adanya penyimpangan yang terjadi dapat disebabkan oleh lingkungan yang ada di sekitar pelaku. Seperti yang dikemukakan oleh Sumera (2013: 40) bahwa perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui sebuah proses, pengaruh lingkungan, aspek sosiologis, politis, ekonomis, serta budaya, Tidak terkecuali perilaku atau tindakan asusila juga di dalamnya terdapat pengaruh dari lingkungan pelaku.

Teori lainnya yang juga berhubungan dengan perilaku pelecehan atau kekerasan seksual adalah theory system. Teori ini melihat bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi mereka dengan sistem-sistem yang ada di sekitar. Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Adiansah, dkk (2019: 50) yang mengemukakan bahwa melalui teori sistem dapat membantu untuk memahami perihal kompleksitas serta keragaman antara perilaku manusia dengan lingkungan sosialnya. Selain itu, teori ini juga menawarkan sebuah prinsip yang memberikan penjelasan tentang bagaimana sistem manusia beroperasi serta berinteraksi satu sama lain. Tindak pelecehan serta kekerasan seksual dapat dikaji dengan teori ini karena pada dasarnya pelecehan serta kekerasan seksual sangat berkaitan dengan sistem yang terdapat di sekitarnya. Salah satunya adalah sistem atau regulasi yang terdapat di kampus. Jika sistem atau regulasi yang terdapat di lingkungan kampus tidak memberikan penyelesaian yang adil maka perilaku pelecehan atau kekerasan seksual bisa saja terus terjadi.

Teori lainnya yang cukup berhubungan dengan tindakan pelecehan atau kekerasan seksual adalah teoribehavioral. Dalam teori ini memiliki pengertian bahwa perilaku manusia dipengaruhi atau dipelajari oleh individu melalui interaksinya dengan lingkungan. Dalam behavioral teori terdapat beberapa teori lainnya. Salah satunya adalah cognitive social learning theory atau juga biasa dikenal dengan social cognitive theory. Dalam teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui proses imitasi, observasi, kepercayaan, serta ekspektasi. Jika dikaitkan dengan perilaku pelecehan seksual maka terdapat kemungkinan bahwa pelaku melakukan tindakannya atas dasar observasi kemudian mengimitasi tindakan tersebut. Observasi yang dilakukan tentu berdasarkan lingkungan yang terdapat di sekitarnya. Observasi ini tidak hanya dilakukan oleh para pelaku tetapi juga mahasiswa yang terdapat di perguruan tinggi. Observasi serta imitasi yang dilakukan dapat saja berbeda. Mahasiswa dapat mengobservasi tindakan atau perilaku dari mahasiswa lain ketika mendengar atau melihat tindakan pelecehan atau kekerasan seksual. Misalnya ketika di sebuah kampus terjadi tindak pelecehan atau kekerasan seksual kemudian putusan yang diberikan oleh pihak kampus tidak cukup adil maka beberapa Mahasiswa memutuskan untuk melakukan demonstrasi demi terciptanya putusan yang adil bagi korban serta pelaku. Mahasiswa lainnya dapat mengobservasi perilaku ini kemudian melakukan imitasi dengan cara ikut melakukan demo.

Dari beberapa teori di atas dapat dipahami bahwa perilaku pelecehan atau kekerasan seksual juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial atau tempat tinggal

dari pelaku. Tidak hanya pelaku tetapi tindakan atau perilaku dari mahasiswa mengenai masalah pelecehan atau kekerasan seksual juga dipengaruhi oleh lingkungan kampus tempat mereka menimba ilmu. Jika di dalam lingkungan mereka melakukan normalisasi terhadap tindakan pelecehan atau kekerasan seksual maka tidak menutup kemungkinan pemahaman, sikap, serta cara pandang mereka terhadap kasus pelecehan atau kekerasan seksual mereka tidak cukup memadai. Maka dari itu, lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap tindakan, perilaku serta pengetahuan dari masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan dari pembahasan yang ada di atas terhadap penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus menjadi salah satu kluster penyumbang angka kasus kekerasan seksual tertinggi. Hal ini diperlukan adanya kesadaran bersama baik dari mahasiswa, tenaga pendidik, maupun pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah atau mengurangi akan terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Walaupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menuai pro dan kontra di masyarakat luas, kebijakan tersebut dapat mendorong pada lembaga pendidikan perguruan tinggi untuk membuat regulasi-regulasi yang dapat memberikan rasa aman dan memberikan hak-haknya kepada parakorban dan pelaku kekerasan seksual. Selain itu, peran mahasiswa menjadi sangat penting keberadaannya. Melalui pengetahuan, sikap, dan cara pandang mahasiswa terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Melalui data yang didapatkan dari mahasiswa sebagai responden sudah mengetahui akan adanya keberadaan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Kemudian sikap yang diambil dalam mengambil keputusan mayoritas sudah sangat baik dan tidak menutup mata akan adanya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Salah satunya seperti pada data kuesioner diantaranya terdapat sebanyak 56,7% yang melaporkan ke pihak kampus sebagai sikap yang mereka lakukan setelah mengetahui adanya indikasi terjadinya kasus kekerasan seksual tersebut. Sementara terdapat 43,3% mahasiswalebih mengambil sikap untuk melaporkan ke teman untuk meminta bantuan. Melalui kedua sikap yang diambil tersebut dapat diartikan bahwa mahasiswa mempunyai cara pandang terhadap kepedulian dan menentang akan adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Dengan adanya permasalahanseperti di atas maka terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut. Selain regulasi atau aturan yang semakin diperkuat, perilaku mahasiswa juga perlu diperhatikan. Penguatan kepribadian atau perilaku terhadap individu merupakan salah satu hal yang penting untuk menanggulangi permasalahan di atas. Dalam menciptakan perilaku yang baik serta sesuai dengan keberfungsiannya maka perlu perombakan terhadap kurikulum yang terdapat di kampus. Pemahaman serta pemikiran kritis mahasiswa mengenai pelecehan serta kekerasan seksual juga harus dibangun dengan baik seinggananantinya jika terdapat keasus pelecehan atau kekerasanseksual di lingkungan kampus, mahasiswa dapat melakukan tindakan atau mengeluarkan pendapatnya. Pemikiran yang kritis juga dibutuhkan agar ketika terjadi penyelewengan tindakan dari pihak kampus atau keputusan penanganan permasalahan yang tidak adil, mahasiswa dapat bertindak dengan tepat.

Keberanian mahasiswa juga perlu dibangun agar tidak ragu-ragu lagi untuk

melaporkan kasus tindak pelecehan atau kekerasan seksual terhadap pihak yang berwenang. Hal ini diperlukan karena pada kenyataannya masih terdapat beberapa mahasiswa yang belum memahami atau berani untuk melaporkan apa yang mereka rasakan atau mereka lihat. Selain itu, pihak kampus atau universitas juga harus mampu menciptakan regulasi atau peraturan yang tepat mengenai kasus pelecehan seksual. Regulasi atau peraturan yang dibuat juga harus dilakukan pembaharuan secara berkala. Putusan yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual juga harus diberikan seadil mungkin. Selain itu, hal lain yang dapat dilakukan oleh pihak kampus adalahmemberikan pendampingan terhadap korban karena efek yang ditimbulkan dari adanya pelecehan atau kekerasan seksual dapat membuat korban terganggu baik fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, pengetahuan, sikap serta cara pandang mahasiswa mengenai pelecehan serta kekerasan seksual memang sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, R., Luayyin, R. H., &Ardil, M. N. (n.d.). Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, *19*, 781-796.

Adiansah, W., Setiawan, E., Kodaruddin, W., & Wibowo, H. (2019). Person in Environment Remaja Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, *2*(1), 47-60. https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/23118/0

Adiyanto, W. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis. *Junal Ilmiah Pangabdhi*, *6*(2), 79-83. https://journal.trunojoyo.ac.id/pangabdhi/article/view/7594/4948

Adiyanto, W. (2020). Pemanfaatn Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, *6*, 79-83.

Annisa, A., Wibhawa, B., & Apsari, N. (2015). Fenomena Remaja Punk Ditinjau dari Konsep Person in Environment. *Share Social Work Journal*, *5*(1), 1-10. https://media.neliti.com/media/publications/181585-ID-fenomena-remaja-punk-ditinjau-dari-konse.pdf

Bahri, S., & Fajriani. (2015). Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual di Aceh. *Jurnal Pencerahan*, *9*(1), 50-65. https://jurnal.unsyiah.ac.id/JPP/article/view/2491 /2340

Bertalanffy, L. V. (1969). *General System Theory*.George Braziller.

Hutchison, E. D. (2018). *Dimensions of Human Behavior: Person and Environment*. SAGE Publications.

Kasuma, I. (2020). *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Komnas Perempuan. (n.d.). Komnas Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detai l/tentang-hari-film-nasional-tahun-2022

Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun. (2021). Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, *11*, 95-106.

Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, *14*(2), 37-53. http://journal.uinmataram.ac.id/indeks.php/qawwam

Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(1), 61-72. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545

Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 16 Tahun 2020. (n.d.).

Universitas Padjadjaran. https://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/20 20/06/Peraturan-Rektor- Nomor-16-Tahun-2020-tentang-Pencegahan-dan-penanganan-pelecehan- seksual-di-lingkungan-Unpad.pdf

Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Share: Social Work Journal*, *9*(1), 75-85. https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/21685

Sari, R., Nulhaqim, S., & Irfan, M. (2015). Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Prosiding KS: Riset dan PKM*, *2*(1), 14-18. http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/1 3230/6074

Sitorus, J. (2019). Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus. *Lex Scientia Law Review*, *3*(1), 30-39. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30731

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta, Bandung.

Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, *1*(2), 39-49. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [JDIH BPK RI]. (n.d.). Peraturan BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944 /uu-no-12-tahun-2022